



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, sebagai
Penggugat;

L a w a n:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2024/PN Ngw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia dengan NIK:XXX
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Protestan yang bernama Pdt. S.N pada tanggal 21 September 2005. Perkawinan tersebut telah dicatatkan hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 6 Desember 2005;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;
 - Anak I, Laki-Laki, lahir di Tangerang pada tanggal 13 Juli 1990;
 - Anak II, Perempuan, Lahir di Tangerang pada tanggal 11 Desember 2002;
4. Bahwa sejak bulan Desember Tahun 2005 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke Ngawi dan kontrak Rumah yang beralamatkan di Kabupaten Ngawi untuk bekerja;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya, meskipun ada permasalahan namun dapat diselesaikan dengan baik antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa permasalahan mulai terjadi pada bulan Oktober tahun 2007 Tergugat diam-diam kawin siri dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang tidak diketahui namanya oleh Penggugat, sampai Tergugat dengan istrinya dan mempunyai anak tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat mengetahui dari kakak Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terlibat cecok dan pertengkaran yang terus menerus;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat masih memaafkan Tergugat namun masalah terjadi lagi dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering marah-marah serta berkata kasar kepada Penggugat. Bahwa Tergugat sering pulang malam dan bahkan sering tidak pulang kerumah tanpa pamit kepada Penggugat;
8. Bahwa pada bulan Oktober 2011, sebagaimana peristiwa termaktub diatas mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga saat ini kurang lebih selama 13 Tahun dan Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ngawi atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 September 2005 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. S. Njotorahardjo pada tanggal 21 September 2005. Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 6 Desember 2005 , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi agar dicatat dalam register yang tersedia dan yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 September 2024, dan 11 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Upaya Perdamaian melalui Mediasi disebutkan bahwa "mediasi tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat", oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.XXX atas nama ESTER WAHYU KMW., diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.XXX atas nama IYAN INDRIAN, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama Kepala Keluarga IYAN INDRIAN, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.XXX tanggal 06 Desember 2005, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Keputusan Bupati Nawi Nomor XXXX Tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 28 Maret 2024, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SUMARNI RAHAYUNINGSIH**;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap suaminya yang bernama Iyan Indrian (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Protestan yang bernama Pdt. S. pada tanggal 21 September 2005. Perkawinan tersebut telah dicatatkan hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 6 Desember 2005;
- Bahwa sejak bulan Desember Tahun 2005 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke Ngawi dan kontrak Rumah yang beralamatkan di Kabupaten Ngawi untuk bekerja;
- Bahwa permasalahan mulai terjadi pada bulan Oktober tahun 2007 Tergugat diam-diam kawin siri dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang tidak diketahui namanya oleh Penggugat, sampai Tergugat dengan istrinya dan mempunyai anak tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat mengetahui dari kakak Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok dan pertengkaran yang terus menerus, setelah kejadian tersebut Penggugat masih memaafkan Tergugat namun masalah terjadi lagi dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering marah-marah serta berkata kasar kepada Penggugat. Bahwa Tergugat sering pulang malam dan bahkan sering tidak pulang kerumah tanpa pamit kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi;

2. Saksi **ERNAWATI**;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap suaminya yang bernama (Tergugat);

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Protestan yang bernama Pdt. S. Njotorahardjo pada tanggal 21 September 2005. Perkawinan tersebut telah dicatatkan hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 6 Desember 2005;
- Bahwa sejak bulan Desember Tahun 2005 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke Ngawi dan kontrak Rumah yang beralamatkan di, Kabupaten Ngawi untuk bekerja;
- Bahwa permasalahan mulai terjadi pada bulan Oktober tahun 2007 Tergugat diam-diam kawin siri dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang tidak diketahui namanya oleh Penggugat, sampai Tergugat dengan istrinya dan mempunyai anak tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat mengetahui dari kakak Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok dan pertengkaran yang terus menerus, setelah kejadian tersebut Penggugat masih memaafkan Tergugat namun masalah terjadi lagi dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering marah-marah serta berkata kasar kepada Penggugat. Bahwa Tergugat sering pulang malam dan bahkan sering tidak pulang kerumah tanpa pamit kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi sehingga mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan pada dasarnya gugatan yang diputus dengan verstek harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkara yang diputus tanpa hadirnya Tergugat tidak serta merta gugatan Penggugat akan dikabulkan sehingga Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya apakah gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat yang menjadi persoalan pokok gugatan Penggugat adalah ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.XXX tanggal 06 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, putus karena perceraian, oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri bagi mereka selain yang beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk No.XXX atas nama Penggugat KMW, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk No.XXX atas nama Tergugat, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat beragama Kristen sehingga sudah tepat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.XXX tanggal 06 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, serta keterangan dari Saksi SUMARNI dan Saksi ERNAWATI yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 September 2005 di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan S. Njotorahardjo di Jakarta dan telah dan telah dicatatkan secara sah oleh negara pada tanggal 6 Desember 2005 maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah di Jakarta sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat agar menerima gugatan Penggugat seluruhnya masih bergantung kepada keseluruhan petitum yang lainnya mengenai pokok gugatan apakah petitum kesatu ini diterima atau ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang lainnya yaitu petitum kedua gugatan Penggugat terlebih dahulu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan menyebutkan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan alasan-alasan untuk dapat dijadikan sebagai dasar perceraian yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Ngawi, namun semenjak terjadi permasalahan pada bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan ada perkara ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sampai dengan sekarang, karena berawal pada bulan Oktober tahun 2007 Tergugat diam-diam kawin siri dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang tidak diketahui namanya oleh Penggugat, sampai Tergugat dengan istrinya dan mempunyai anak tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat mengetahui dari kakak Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi sejak pisah rumah tersebut, sehingga menunjukkan bahwa tidak ada kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak dapat disatukan kembali untuk membina rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Keputusan Bupati Nawi Nomor XXXX Tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 28 Maret 2024, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mendapatkan izin perceraian;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti sehingga haruslah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Silverius P. Homa, CMF pada tanggal 8 Maret 2019 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan atas nama Jonfitro Samosir dengan Friska Sulastris Siagian No.XXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ngawi tanggal 8 Maret 2019 putus karena perceraian, maka **petitum kedua gugatan Penggugat** beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka Penggugat wajib melaporkan Salinan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi agar dicatatkan dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena tanpa adanya laporan Penggugat, Pegawai Pencatat pada Instansi Pelaksana tersebut tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari Pengadilan, dan secara hukum perceraian dianggap tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan undang-undang telah menyatakan demikian terhadap pertimbangan di atas bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka akan ditambahkan amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan perlu memuat sekurang-kurangnya perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil di tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian yaitu dalam perkara *a quo* yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi agar dicatatkan dalam daftar yang disediakan khusus untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum ketiga gugatan Penggugat** beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat merupakan pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan sehingga terhadap **petitum keempat** beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena keseluruhan petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Mengingat, Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. S.N pada tanggal 21 September 2005, sebagaimana yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 6 Desember 2005 putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngawi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., M.H. dan MUHAMMAD SYAUQI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Ngw tanggal 29 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS TRI GUNARSO, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dalam sistem informasi pengadilan dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Muhammad Syauqi, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ngw



Panitera Pengganti,

Agus Tri Gunarso, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Adm/ATK	: Rp 75.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp 60.000,00
4.	PNBP	: Rp 20.000,00
5.	Sumpah	: Rp 20.000,00
6.	Materai	: Rp 10.000,00
7.	<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>

Jumlah : Rp225.000,00
(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)